

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR KEP- 02 /PU/2010

TENTANG

SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2010

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2010;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

2. Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2010.**

PERTAMA : **Memutuskan Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2010 adalah sebagai berikut:**

| Seri | Kupon | Jatuh Tempo |
|--------|-----------|-------------------|
| FR0027 | 9,50000% | 15 Juni 2015 |
| FR0031 | 11,00000% | 15 November 2020 |
| FR0040 | 11,00000% | 15 September 2025 |
| FR0052 | 10,50000% | 15 Agustus 2030 |
| FR0050 | 10,50000% | 15 Juli 2038 |

- KEDUA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan setelah mempertimbangkan:
- a. Konsep *Asset-Liability Management* (ALM);
 - b. Hasil survei riset Preferensi Struktur Portofolio Surat Berharga Negara dan Potensi Permintaan Surat Berharga Negara tahun 2010 terkait Surat Utang Negara Seri *Benchmark*;
 - c. Masukan dari Dealer Utama SUN;
 - d. Likuiditas, jumlah *outstanding*, dan kupon masing-masing seri.
- KETIGA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2010

